
 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN</b> <b>TERPADU SATU PINTU</b></p>	Nomor SOP	503/157/K/2023
	Tanggal Pembuatan	14 Juni 2023
	Tanggal Revisi	08 Juni 2023
	Tanggal Pengesahan	14 Juni 2023
	Nama SOP	Izin Praktek Kedokteran
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	S-1 (Strata Satu)	
2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah		
3 Permenkes RI Nomor 2025/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran		
4 Pemendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
5 Pertimbangan Teknis/Rekomendasi/Dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai		
6 Peraturan Walikota Nomor 503/157/ K/ 2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai		
7 Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai		
8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran		
9 Rekomendasi dari Organisasi Profesi		
10 Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah		
11 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>	
1 SOP Penanganan Pengaduan	1 Komputer,Printer,Scanner	
2 SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2 Jaringan LAN dan koneksi internet	
3 SOP Survey	3 Sistem elektronik Sicanik Cloud dan OSS	
	4 Alat Tulis Kantor	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
1 proses penerbitan izin praktik bidan jika tidak memiliki syarat kelengkapan maka izinnnya tidak dapat diproses untuk selanjutnya	1 Poto copy KTP Rangkap 2	
2 apabila hambatan terjadi pada jaringan internet/perangkat lunak (server) maka tidak dapat d proses sesuai waktu yang telah ditentukan	2 Poto copy STR Rangkap 2	
	3 Poto copy Ijazah Rangkap 2	
	4 Sk jabatan fungsional	
	5 Surat keterangan berbadan sehat Rangkap 2	
	6 surat keterangan bekerja dari instansi/Falitas Pelayanan Kesehatan Rangkap 2	
	7 surat pernyataan bekerja bagi praktek mandiri Rangkap 2	
	8 Pas foto warna ukuran 4x6	
	9 Rekomendasi dari organisasi profesi (IBI) Rangkap 2	
	10 Sertivikat vaksin	
Disahkan Oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGBALAI		
		

Flowchart/SOP Yang Berkaitan dengan Tenaga Kesehatan Menggunakan Sistem SiCantik

No	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas Loker	Bidang Penyelenggaraan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud secara online beserta bukti penerimaan berkas kelengkapan izin dan memverifikasi data kelengkapan persyaratan, input data/entri data perizinan jika tdk lengkap proses terhenti	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Decision{ }     Decision --&gt; Start     Decision --&gt; Process[ ]     Process --&gt; End([Selesai])                     </pre>		permohonan materai 10000 ditujukan ke walikota cq Ka.DPMPTSP	10 Menit	Data dokumen yang lengkap dan benar		
2	Memverifikasi, memeriksa dokumen perizinan dan melakukan notifikasi melalui siCantik Cloud, sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika tdk lengkap berkas dikembalikan					1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
3	Penetapan izin dan tanda tangan elektronik					1 Jam		
4	Mencetak hasil penetapan izin yang telah tanda tangan elektronik selanjutnya diserahkan kepemohon					10 Menit		